



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
NOMOR: P.7/PPKL/SET/KUM.1/8/2019
TENTANG
PENGELOLAAN PENGADUAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN OLEH
APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Atas Dugaan Pelanggaran oleh Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tentang Pengelolaan Pengaduan Atas Dugaan Pelanggaran Oleh Aparatur Sipil Negara Lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4632);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/5/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
10. P.83/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 88);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Atas Dugaan Pelanggaran oleh Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN TENTANG PENGELOLAAN PENGADUAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat

tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

4. Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap orang sebagai Pengadu/Pelapor atau informasi dari masyarakat lainnya kepada Inspektorat Jenderal mengenai indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik, hambatan pelayanan kepada masyarakat dan korupsi.
5. Pengaduan Berkadar Pengawasan adalah pengaduan masyarakat yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau terjadinya penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik, hambatan pelayanan kepada masyarakat dan korupsi yang mengakibatkan kerugian masyarakat/Negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
6. Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan adalah pengaduan masyarakat yang isinya mengandung informasi berupa saran, kritik yang konstruktif dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
7. Tata Cara Pengelolaan Pengaduan/Whistleblowing Sistem adalah proses kegiatan yang meliputi penyampaian informasi pengaduan, penerimaan, penelaahan, idensus, audit investigatif, penyampaian perkembangan dan hasil penanganan pengaduan kepada pengadu dan yang diadukan.
8. Penelaahan Pengaduan adalah kegiatan mempelajari atau mengkaji materi aduan serta mengklasifikasikan jenis pengaduan dan kewenangan penanganannya oleh penelaah.
9. Penelaah adalah auditor yang diserahi tugas untuk menelaah, mengkaji, menyelidik, melakukan pengumpulan bahan dan keterangan serta penelitian.

10. Pelanggaran adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap ASN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik.
11. Korupsi adalah tindakan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
12. Penyalahgunaan Wewenang adalah tindakan menggunakan kewenangannya untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut.
13. Pelanggaran Disiplin adalah pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
14. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
15. Pelanggaran Kode Etik adalah pelanggaran terhadap peraturan tentang pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
16. Hambatan Pelayanan kepada Masyarakat adalah tindakan yang dilakukan oleh oknum ASN Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjadikan terhambatnya proses pengurusan izin, pembayaran gaji/upah, pelayanan informasi dan/atau adanya penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin dan/atau pelanggaran kode etik.
17. Pelapor/Pengadu atau Whistleblower adalah setiap orang yang mengetahui dan memberikan laporan serta

informasi tentang terjadinya atau akan terjadinya indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik, hambatan pelayanan kepada masyarakat dan korupsi kepada pejabat yang berwenang.

18. Setiap Orang adalah orang perseorangan baik Aparatur Sipil Negara maupun non Aparatur Sipil Negara, atau badan usaha/lembaga, kelompok orang, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19. Terlapor adalah PNS atau unit kerja/badan usaha di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diindikasi melakukan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran dan/atau keterlanjuran pembayaran.
20. Saksi Pelapor adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami atau terkait dengan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran atau korupsi dan melaporkannya kepada pejabat yang berwenang untuk diusut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu penyalahgunaan wewenang, pelanggaran atau korupsi yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.
22. Identifikasi Khusus yang selanjutnya disebut Idensus adalah bagian dari audit investigatif yang merupakan proses mendapatkan penegasan mengenai masalah yang dilaporkan dan keberadaan terlapor baik bersifat perorangan, kelompok maupun institusi.
23. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna tindakan hukum selanjutnya.
24. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan

pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman dan penghargaan kepada Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang bekerjasama, wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Instansi lain adalah Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Aparat Penegak Hukum; Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota; dan/atau Instansi terkait yang berhubungan dengan kasus yang diadukan.
26. Unit Pengelola Pengaduan yang selanjutnya disingkat UPP adalah unit organisasi yang bertugas menerima dan menatausahakan pengaduan.
27. Direktur Jenderal adalah Eselon I yang diserahi tugas dan tanggung jawab bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
28. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada:

- a. setiap orang dalam menyampaikan pengaduan secara informatif atas dugaan korupsi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin dan kode etik oleh ASN di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- b. pejabat/pegawai lingkup Direktorat Jenderal dalam melakukan penanganan dan tindak lanjut pengaduan.

Pasal 3

Pengelolaan pengaduan dilakukan dengan asas:

- a. keadilan;
- b. transparan;
- c. partisipatif;
- d. akuntabel;
- e. cepat; dan
- f. sederhana.

Pasal 4

Jenis pengaduan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini meliputi:

- a. korupsi;
- b. penyalahgunaan wewenang;
- c. pelanggaran disiplin; dan/atau
- d. pelanggaran kode etik.

Pasal 5

- (1) Sumber pengaduan berasal dari:
 - a. pihak internal; dan/atau
 - b. pihak eksternal.
- (2) Sumber pengaduan yang berasal dari pihak internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari:
 - a. instruksi khusus dari Menteri;
 - b. cakupan yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal, meliputi: keterlanjuran, pembayaran, penyalahgunaan wewenang, hambatan pelayanan, kode etik dan/atau pelanggaran disiplin ASN di lingkup Kementerian;
 - c. instruksi Inspektur Jenderal;
 - d. hasil audit kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang perlu pendalaman;
 - e. hasil telaahan pengaduan masyarakat yang telah mendapat persetujuan Inspektur Jenderal untuk dilakukan identifikasi khusus; dan/atau
 - f. ASN lingkup Direktorat Jenderal.
- (3) Sumber pengaduan yang berasal dari pihak eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf berasal dari:
 - a. Badan / Lembaga / Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. Badan Hukum;
 - c. Organisasi Masyarakat;
 - d. Media Massa;
 - e. Kelompok Orang; dan/atau
 - f. Perorangan.

Pasal 6

- (1) Pengaduan dapat disampaikan secara langsung kepada Unit Pengelola Pengaduan melalui website www.ppkl.menlhk.go.id/wbs/.
- (2) Direktur Jenderal wajib mempublikasikan media penerimaan pengaduan di website Direktorat Jenderal.

Pasal 7

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling sedikit memuat informasi mengenai:

- a. identitas pengadu/pelapor;
- b. lokasi pelanggaran;
- c. kronologis terjadinya dugaan pelanggaran;
- d. waktu terjadinya pelanggaran;
- e. indikasi pihak yang terlibat pelanggaran;
- f. bukti permulaan/pendukung yang menguatkan materi pengaduan;
- g. penyelesaian yang diinginkan; dan
- h. pengaduan telah disampaikan kemana saja.

Pasal 8

Unit Pengelola Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Direktur Jenderal dengan ketua Sekretaris Direktorat Jenderal.

Pasal 9

Pengelolaan pengaduan dilakukan dengan tahapan:

- a. penerimaan pengaduan;
- b. penatausahaan pengaduan;
- c. penelaahan pengaduan;
- d. penanganan; dan
- e. tindak lanjut.

Pasal 10

Unit Pengelola Pengaduan wajib menerima pengaduan yang

disampaikan oleh pengadu serta menyediakan sarana dan prasarana penerimaan pengaduan di lingkup Direktorat Jenderal.

Pasal 11

Penatausahaan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan melalui:

- a. pengadministrasian dokumen pengaduan; dan
- b. pemberian bukti penerimaan pengaduan atau validasi.

Pasal 12

- (1) Pengadministrasian dokumen pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, paling sedikit meliputi:
 - a. pemberian nomor register/agenda pengaduan;
 - b. pencatatan perkembangan tindak lanjut; dan
 - c. pendokumentasian.
- (2) Pengadministrasian dokumen pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Pengelola Pengaduan.
- (3) Dalam hal Unit Pengelola Pengaduan belum ditetapkan oleh Direktur Jenderal, pengadministrasian dokumen pengaduan dilakukan oleh Bagian Kepegawaian dan Organisasi.

Pasal 13

Penelaahan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilakukan oleh unit pengelola pengaduan dengan tahapan:

- a. kodefikasi pengaduan;
- b. pengumpulan bahan keterangan;
- c. rekomendasi hasil penelaahan; dan
- d. pelaporan penelaahan.

Pasal 14

Kodefikasi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

huruf a dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang mengatur mengenai pedoman penanganan pengaduan.

Pasal 15

- (1) Pengumpulan bahan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan apabila:
 - a. diperlukan pengecekan permasalahan terhadap sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan permasalahan yang diadukan; dan/atau
 - b. memperkuat rumusan laporan penelaahan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Pengumpulan bahan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui surat menyurat dan/atau mendatangi langsung pihak-pihak terkait, setelah mendapat persetujuan Ketua Unit Pengelola Pengaduan.
- (3) Dalam hal pengumpulan bahan keterangan dilakukan dengan mendatangi langsung pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penelaah dilengkapi dengan surat tugas dari Ketua Unit Pengelola Pengaduan atas nama Sekretaris Jenderal.

Pasal 16

- (1) Rekomendasi hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, berupa:
 - a. rekomendasi perlu ditindaklanjuti pemeriksaan lebih lanjut; atau
 - b. rekomendasi tidak perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lebih lanjut.
- (2) Rekomendasi perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila memenuhi unsur pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan kelengkapan informasi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 17

- (1) Tindak lanjut pemeriksaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pemeriksaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melibatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan/atau instansi terkait permohonan/permintaan pejabat pemeriksa disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung dari selesainya penelaahan.

Pasal 18

Hasil penanganan pengaduan atas dugaan korupsi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin dan kode etik oleh ASN wajib disampaikan kepada Pengadu/Pelapor oleh unit pengelola pengaduan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal diterimanya laporan akhir dari tahapan pengelolaan pengaduan.

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang melakukan pengaduan atau Pelapor/Pengadu berhak:
 - a. mendapatkan jaminan perlindungan sebagai pelapor/pengadu, saksi pelapor, dan/atau saksi pelaku;
 - b. mendapatkan jaminan kerahasiaan sebagai pelapor/pengadu, saksi pelapor, atau saksi pelaku;
 - c. mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun; dan
 - d. mendapatkan informasi atas tindak lanjut penanganan pengaduannya dari instansi yang menangani pengaduan.
- (2) Setiap pengadu/pelapor, wajib untuk:
 - a. menyampaikan pengaduan atas dugaan korupsi,

- penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin dan/atau kode etik kepada Unit Pengelola Pengaduan;
- b. menyampaikan seluruh informasi atas apa yang dilihat, diketahui, atau dialami atas dugaan korupsi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin dan/atau kode etik, yang dilakukan oleh ASN Direktirat Jenderal; dan
 - c. melakukan komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada instansi yang melakukan penanganan pengaduan.

Pasal 20

- (1) Unit Pengelola Pengaduan, berhak:
 - a. mendapatkan informasi yang memadai atas adanya dugaan korupsi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin dan/atau kode etik, sesuai dengan tata cara penanganan pengaduan;
 - b. menghentikan proses penelaahan atau verifikasi atas pengaduan palsu; dan
 - c. memberikan sanksi atau hukuman kepada Pelapor yang berasal dari ASN Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang terbukti melakukan pengaduan palsu.
- (2) Unit pengelola pengaduan, wajib:
 - a. menjaga kerahasiaan pengadu/pelapor dan seluruh informasi yang diperoleh atas penanganan pengaduan;
 - b. melakukan penanganan pengaduan secara proporsional dan profesional;
 - c. memperoleh data dan informasi yang memadai dan relevan atas aduan yang disampaikan baik oleh instansi maupun pihak terkait;
 - d. memberikan informasi perkembangan tindak lanjut penanganan pengaduan kepada pelapor/pengadu;
 - e. memberikan perlindungan bagi pengadu/pelapor

- jika diperlukan; dan
- f. bekerjasama dengan pihak-pihak terkait atas penanganan pengaduan.

Pasal 21

- (1) Unit Pengelola Pengaduan wajib menyampaikan laporan hasil pengelolaan pengaduan kepada Direktur Jenderal setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Laporan pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
- jumlah kasus/pelaporan;
 - materi pengaduan;
 - penanganan yang dilakukan; dan
 - hasil/tindak lanjut penanganan pengaduan.

Pasal 22

- (1) Direktur Jenderal, Pimpinan kerja unit Eselon II, dan Unit Pengelola Pengaduan lingkup Direktorat Jenderal wajib memberikan perlindungan kepada pelapor, saksi pelapor atau saksi pelaku yang menyampaikan pengaduan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
- menjaga kerahasiaan identitas pelapor, saksi pelapor atau saksi pelaku; dan
 - meminta perlindungan kepada instansi yang berwenang.
- (3) Dalam hal diperlukan perlindungan terhadap Pengadu/Pelapor, saksi, saksi pelapor, dan/atau saksi pelaku, Direktur Jenderal dapat bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 23

Dalam hal terdapat kesalahan atau kekeliruan atas suatu putusan penjatuhan hukuman disiplin oleh Pejabat yang memberi hukuman, maka Direktur Jenderal melakukan rehabilitasi.

Pasal 24

Setiap orang yang melakukan pengaduan atau pelapor/pengadu yang berdasarkan hasil tindak lanjut pengaduan terbukti membuat pengaduan palsu dan/atau membuat pengaduan yang bersifat fitnah, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
KERJA SAMA TEKNIK,



FITRI HARWATI

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2019
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

M.R. KARLIANSYAH